



YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK)
UNIVERSITAS NASIONAL
(Didirikan 15 Oktober 1949)

Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 7806700 (hunting),
Fax. 7802718-7802719 <http://www.unas.ac.id>, Email : info@unas.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL
Nomor : 201 Tahun 2017
tentang

Pengaturan Pembiayaan dan Prosedur Pengadaan/Pembelian Peralatan Inventaris
Laboratorium di Lingkungan Universitas Nasional dan Akademi-Akademi Nasional

REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL

- Menimbang : a. bahwa untuk mengadakan/membeli kebutuhan peralatan inventaris laboratorium di lingkungan Universitas Nasional dan Akademi-Akademi Nasional, perlu ditetapkan pembiayaan dan prosedur pengadaan/pembeliannya;
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012;
2. Statuta Universitas Nasional;
3. Keputusan Pengurus YMIK Nomor : 2 Tahun 2017;
4. Keputusan Rektor Nomor : 127 Tahun 2013.
- Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan terbatas Universitas Nasional tanggal 11 Oktober 2017;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Pengaturan pembiayaan dan prosedur pengadaan/pembelian peralatan inventaris laboratorium di Lingkungan Universitas Nasional dan Akademi-Akademi Nasional, terdapat dalam alur diagram sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
Kedua : Pembiayaan untuk mengadakan/membeli peralatan inventaris laboratorium di lingkungan Universitas Nasional dan Akademi-Akademi Nasional sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang alokasinya

berasal dari penerimaan Uang Paket Semester (UPS) mahasiswa pada jenjang pendidikan DIII/Akademi, DIV dan S1, S2 dan S3 mulai semester genap tahun akademik 2017/2018;

- Ketiga : Pimpinan Akademi/Pimpinan Fakultas/Pimpinan Sekolah Pascasarjana mengajukan kepada Rektor usulan pengadaan/pembelian peralatan laboratorium pada program studi di bawah wewenangnya dengan tembusan Wakil Rektor Bidang Akademik (Warek-AK) dan Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Sumber Daya Manusia (Warek- AKS);
- Keempat : Pengajuan usulan pengadaan/pembelian peralatan laboratorium untuk semester yang akan dijalani, harus dilakukan paling lambat 15 hari kerja setelah berakhirnya perkuliahan semester yang baru selesai dijalani, dengan melampirkan detail pengajuan, meliputi (1) jumlah kebutuhan dana, (2) jenis kebutuhan peralatan laboratorium yang diperlukan, (3) urgensi pengadaan peralatan laboratorium, (4) perkiraan harga peralatan-laboratorium (peralatan kerja dan/atau alat peraga) yang diajukan, dan (5) stok atau ketersediaan peralatan laboratorium (peralatan kerja dan alat peraga) yang masih ada di program studi dan masih dapat digunakan, serta yang sudah tidak dapat digunakan (yang tidak rusak dan yang rusak);
- Kelima : Jumlah dana yang diajukan untuk memenuhi kebutuhan peralatan laboratorium untuk semester yang akan dijalani, besarnya sama dengan *jumlah mahasiswa aktif pada program studi untuk semester yang baru berakhir x Rp 200.000,-*
- Keenam : Keputusan ini tidak berlaku bagi bagi Akademi/Fakultas/Sekolah Pascasarjana yang tidak bersedia menyisihkan dana pengadaan/pembelian peralatan laboratorium berdasarkan lumpsum/tambahan uang kuliah (UPS) pada program studi yang ada di bawah tanggung jawabnya;
- Ketujuh : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian;
- Kedelapan : Keputusan ini berlaku sejak semester genap tahun akademik 2017/2018;

Kesembilan : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 16 Oktober 2017
Rektor,



[Handwritten signature]
DR. El Amry Bermawi Putera, MA

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Ketua YMIK;
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Dekan dan Para Direktur Akademi;
4. Para Ketua Program Studi;
5. Kepala BAA dan Kepala BPSI;
6. Kepala Biro Keuangan;